

Dualisme Sistem Pembiayaan di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara: Komparasi Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dualism of Financing Systems at Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara: A Comparison of Islamic and Conventional Banks

Maghfira Schu^{1*}, Nenden Herawaty Suleman², Suprijati Sarib³

¹ Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, Indonesia

^{2,3} Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara – Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oct 12, 202x

Revised Nov 21, 202x

Accepted Dec 28, 202x

Kata Kunci:

Sistem Pembiayaan, Bank Syariah, Bank Konvensional, Ekonomi Syariah, Poltekpel Sulut.

Keywords:

Financing System, Islamic Bank, Conventional Bank, Islamic Economics, Poltekpel Sulut.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan membandingkan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara (Poltekpel Sulut) dari perspektif ekonomi syariah. Menggunakan pendekatan *mixed method* dengan strategi *Sequential Explanatory*, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang dipilih secara purposive, meliputi petugas marketing bank, pengelola keuangan institusi, dan pegawai ASN sebagai nasabah, didukung data sekunder berupa perjanjian kerja sama, regulasi perbankan, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa Bank Mandiri menerapkan skema kredit berbasis bunga efektif sekitar 8% per tahun dengan proses pencairan satu hari kerja, sementara BSI menggunakan akad-akad syariah murabahah, musyarakah mutanaqisah (MMQ), dan ijarah dengan margin 9% yang ditetapkan di awal akad dan proses pencairan sekitar satu minggu. Dari perspektif ekonomi syariah yang berlandaskan maqashid al-syariah, sistem pembiayaan BSI lebih mencerminkan nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*tabligh*), dan kemitraan berbagi risiko (*musyarakah*), sedangkan sistem bunga Bank Mandiri tergolong *riba nasi'ah* yang menempatkan seluruh risiko finansial pada debitur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah di kalangan ASN dan pengembangan produk pembiayaan syariah di lembaga pendidikan vokasi maritim guna mewujudkan sistem keuangan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai etika Islam.

ABSTRACT

This study examines and compares the financing systems implemented by Bank Syariah Indonesia (BSI) and Bank Mandiri for civil servants (ASN) at Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara (Poltekpel Sulut) from an Islamic economics perspective. Using a mixed-method approach with a Sequential Explanatory strategy, primary data were obtained through in-depth interviews with five purposively selected informants, comprising bank marketing officers, institutional finance managers, and ASN employees as customers, supported by secondary data such as cooperation agreements, banking regulations, DSN-MUI fatwas, and academic literature. The findings show that Bank Mandiri applies an effective interest-based credit scheme of around 8% per year with a one-working-day disbursement process, while BSI uses the shariah contracts of murabahah, musyarakah mutanaqisah (MMQ), and ijarah with a 9% margin fixed at the outset of the contract and a disbursement process of about one week. From the

perspective of Islamic economics grounded in maqashid al-syariah, BSI's financing system better reflects the values of justice ('adl), transparency (tabligh), and risk-sharing partnership (musyarakah), whereas Bank Mandiri's interest-based system falls under riba nasi'ah, which places the entire financial risk on the debtor. This study recommends strengthening Islamic financial literacy among civil servants and developing shariah-compliant financing products at maritime vocational education institutions to realize an inclusive, equitable national financial system consistent with Islamic ethics.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author*:

Name: Maghfira Schu

Institution: Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Jl. Trans Sulawesi KM. 80, Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara – 95355

Email: maghfiraschu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan persaingan perbankan yang semakin ketat, sistem pembiayaan menjadi salah satu instrumen strategis yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Perkembangan perbankan di Indonesia menunjukkan dualisme sistem, yaitu bank konvensional yang berbasis bunga dan bank syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kedua model ini telah hadir dalam ekosistem keuangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara (Polteknepel Sulut) merupakan lembaga pendidikan vokasi maritim di bawah Kementerian Perhubungan yang diresmikan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2019.

Sebagai instansi pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sejak 18 Oktober 2022, pegawai ASN di lingkungan Polteknepel Sulut memiliki kebutuhan pembiayaan yang signifikan, mulai dari kebutuhan perumahan, kendaraan, modal usaha, hingga pendidikan. Kebutuhan ini

mendorong dua institusi perbankan utama, Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI), menjalin kerja sama pembiayaan kredit pegawai secara formal dengan Polteknepel Sulut.

Fenomena ini menjadi menarik dikaji dari perspektif ekonomi syariah mengingat perbedaan mendasar antara kedua sistem perbankan tersebut. Sistem konvensional bertumpu pada mekanisme bunga (*interest*) yang oleh para ekonom Muslim dikategorikan sebagai *riba*, sebuah praktik yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Sementara itu, sistem syariah mengedepankan akad-akad berbasis keadilan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* yang menjunjung prinsip bagi hasil, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan filosofis yang mendasar ini memiliki implikasi langsung terhadap distribusi risiko, beban finansial nasabah, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

State of the art penelitian ini menunjukkan bahwa kajian komparasi sistem pembiayaan bank syariah dan konvensional telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada kinerja keuangan makro (ROA, CAR, NPF) dan analisis pasar modal.

Kajian spesifik tentang implementasi sistem pembiayaan ASN di lembaga pendidikan vokasi maritim dari perspektif ekonomi syariah masih sangat terbatas. Naibaho dan Luhutan (2024) mengkaji perbandingan kinerja keuangan dari sisi profitabilitas dan likuiditas, sementara Andriyani, Hadziq, dan Febrianti (2024) menganalisis perbedaan variabel utama pembiayaan antara bank syariah dan konvensional secara umum. Belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus dinamika pembiayaan pegawai di lingkungan institusi pendidikan vokasi maritim dengan pendekatan ekonomi syariah.

Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian kajian empiris lapangan (*field study*) dengan analisis normatif ekonomi syariah dalam konteks spesifik lembaga pendidikan vokasi maritim. Penelitian ini tidak sekadar membandingkan dua sistem secara teoretik, tetapi mengungkap pengalaman nyata nasabah ASN dan mekanisme operasional kedua bank dalam lingkungan institusional yang unik. Dengan demikian, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana sistem pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara?; dan (2) Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap sistem pembiayaan tersebut?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki urgensi praktis yang tinggi. Sektor pelayaran merupakan tulang punggung perekonomian maritim Indonesia, dan para profesional yang dididik di Poltekpel Sulut akan menjadi pelaku utama sektor ini.

Pemahaman yang tepat tentang sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individual ASN, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem keuangan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam *Maqashid al-Syariah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan dominasi kualitatif melalui strategi *Sequential Explanatory*, yakni pengumpulan dan analisis data kualitatif dilakukan sebagai tahap utama yang kemudian diperkuat dengan data kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menerangkan fenomena secara mendalam sesuai dengan kompleksitas sistem pembiayaan yang dikaji (Sugiyono, 2021; Fadli, 2021).

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan lima informan yang dipilih secara *purposive*, terdiri dari: (1) Pengelola Keuangan Poltekpel Sulut sebagai representasi institusi; (2) Bagian *Marketing* Bank Mandiri Cabang Amurang; (3) Bagian *Marketing* BSI KCP Megamas Manado; (4) Pegawai Poltekpel Sulut nasabah Bank Mandiri; dan (5) Pegawai Poltekpel Sulut nasabah BSI. Wawancara dilaksanakan pada April-Mei 2025 di lingkungan Poltekpel Sulut dan kantor kedua bank.

Sumber data sekunder meliputi dokumen perjanjian kerja sama antara Poltekpel Sulut dengan Bank Mandiri (nomor IO.Ar.Mdo/074/2021) dan BSI (nomor K.201/1/6/POLITEKPELSULUT_2021), regulasi perbankan (UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 21 Tahun 2008), fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Bungin, 2007).

Metode analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari pihak bank, manajemen institusi, dan nasabah, serta triangulasi teknik antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perspektif ekonomi syariah digunakan sebagai kerangka

analisis normatif untuk mengevaluasi sistem pembiayaan yang ditemukan di lapangan, merujuk pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para ekonom Muslim kontemporer seperti Chapra (2016), Mirakhor dan Iqbal (2022), serta Antonio (2001).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 124 Tahun 2015 dengan nama awal Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sulawesi Utara. Pada tahun 2019, statusnya meningkat menjadi Politeknik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2019. Status kelembagaan kembali diperkuat melalui PM 116 Tahun 2021 yang menetapkan Poltekpel Sulut sebagai penyelenggara pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pelayaran. Sejak 18 Oktober 2022, Poltekpel Sulut resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 409/KMK.05/2022.

Visi Poltekpel Sulut adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang bertaraf internasional untuk menghasilkan sumber daya manusia perhubungan yang memiliki kompetensi karakter berwawasan teknologi dan berdaya saing global”. Lembaga ini memiliki 30 orang pegawai ASN yang menjadi nasabah aktif pembiayaan perbankan, dengan rincian 14 orang pada Bank Mandiri Cabang Amurang dan 16 orang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Megamas Manado.

Sistem Pembiayaan Bank Mandiri di Poltekpel Sulut

Bank Mandiri sebagai bank konvensional menerapkan sistem kredit berbasis bunga (*interest-based credit*) dalam melayani kebutuhan pembiayaan ASN di Poltekpel Sulut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *marketing* dan

nasabah, terdapat beberapa karakteristik utama sistem ini.

Pertama, dari aspek mekanisme bunga, Bank Mandiri menggunakan sistem bunga efektif (bukan flat seperti yang sering dipersepsikan), dengan tingkat bunga sekitar 8% per tahun. Dalam sistem efektif, meskipun jumlah angsuran bulanan tetap, komposisi antara komponen pokok dan bunga berubah setiap bulan. Pada awal masa kredit, porsi bunga lebih besar, dan secara bertahap berkurang seiring pelunasan pokok pinjaman. Bagi nasabah ASN yang memiliki penghasilan tetap, besaran angsuran yang tetap memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan.

Kedua, dari sisi kecepatan layanan, Bank Mandiri unggul secara signifikan. Proses pengajuan hingga pencairan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja apabila seluruh dokumen persyaratan lengkap. Pencairan bahkan dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik nasabah di kantor, cukup melalui konfirmasi telepon ke nomor 14000. Sistem persetujuan (*approval*) berlapis berdasarkan plafon: satu tahap untuk di bawah Rp100 juta, dua tahap untuk Rp100-250 juta, dan tiga tahap untuk hingga Rp1,5 miliar.

Ketiga, dari aspek perlindungan risiko, setiap kredit yang dicairkan otomatis dilengkapi dengan asuransi jiwa “Mandiri Cerdas” yang aktif selama masa tenor kredit. Premi asuransi bersifat fleksibel, dapat dibayar bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan, dengan pembayaran bulanan yang paling banyak dipilih karena dapat didebet bersamaan dengan angsuran. Dalam hal kerja sama institusional, Bank Mandiri memberikan *sponsorship* kepada Poltekpel Sulut untuk kegiatan Dies Natalis, wisuda, dan kegiatan kampus lainnya.

Keempat, dari perspektif nasabah, seorang ASN Poltekpel Sulut yang mengajukan kredit di Bank Mandiri untuk modal usaha mengungkapkan bahwa tingkat bunga 8% masih kompetitif dan sistem flat memberikan rasa aman karena angsuran

tidak berubah selama masa kredit. Nasabah tersebut juga menunjukkan kesadaran finansial yang baik dengan menyisihkan dana cadangan pribadi sebagai mitigasi risiko keterlambatan pembayaran, di samping pemotongan gaji yang sudah berlaku secara otomatis.

Sistem Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Poltekel Sulut

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Megamas Manado, sebagai representasi perbankan syariah, menerapkan sistem pembiayaan yang secara fundamental berbeda dari Bank Mandiri. Perbedaan ini tidak hanya teknis, tetapi menyentuh dimensi filosofis dan etis dari aktivitas keuangan.

Pertama, dari sisi akad pembiayaan, BSI menggunakan tiga jenis akad utama yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah: (a) *Murabahah*, akad jual beli dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati di awal, digunakan untuk pembelian kendaraan atau properti; (b) *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), akad kemitraan yang porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring pembayaran nasabah, dominan untuk pembiayaan *take over* dan *refinancing* dengan agunan sertifikat rumah; dan (c) *Ijarah*, akad sewa menyewa, digunakan untuk pembiayaan emas atau gadai. Di antara ketiga akad, MMQ mendominasi dalam portofolio pembiayaan pegawai Poltekel Sulut.

Kedua, dari aspek margin keuntungan, BSI menetapkan margin khusus sebesar 9% untuk seluruh pegawai Poltekel Sulut tanpa diskriminasi. Margin ini tidak identik dengan bunga bank konvensional: dalam sistem syariah, margin ditetapkan di awal akad dan tidak berubah, sehingga total kewajiban nasabah sudah pasti sejak hari pertama. Hal ini berbeda secara konseptual dengan bunga yang merupakan tambahan atas pokok hutang tanpa jaminan akan adanya keuntungan riil.

Ketiga, mengenai kapasitas pembiayaan, BSI memberikan plafon antara Rp50 juta hingga Rp1,5 miliar dengan tenor

hingga 15 tahun. Penentuan plafon berbasis *Debt Service Ratio* (DSR), yakni maksimal 70% dari pendapatan untuk nasabah *top-up* dan 80% untuk nasabah *take-over* (karena penalti dari bank asal ditanggung nasabah). Menariknya lagi, bahwa BSI tidak mengenakan penalti bagi nasabah yang melakukan *take-over* dari bank lain ke BSI, menjadikannya lebih kompetitif dalam menarik nasabah.

Keempat, dari sisi perlindungan risiko, BSI memberikan perlindungan yang lebih komprehensif melalui tiga jenis asuransi syariah: (a) Asuransi jiwa (menanggung 100% jika nasabah meninggal); (b) Asuransi PHK biasa (menanggung 50%); dan (c) Asuransi wanprestasi/PHK karena pelanggaran (menanggung 30%). BSI bekerja sama dengan empat perusahaan asuransi syariah: Al-Amin, Askrindo Syariah, Jasindo Syariah, dan Askrida Syariah.

Kelima, dari perspektif nasabah, seorang ASN perempuan Poltekel Sulut yang telah menjadi nasabah BSI selama dua tahun menilai bahwa layanan BSI lebih ramah, transparan, dan tidak memberatkan secara finansial. Meskipun proses pencairan memakan waktu sekitar satu minggu, lebih lama dari Bank Mandiri, keterbukaan informasi terkait akad, prosedur, dan konsekuensi keterlambatan menjadi nilai lebih yang diapresiasi nasabah. Edukasi keuangan syariah yang diberikan sebelum pencairan mencerminkan tanggung jawab sosial bank yang melampaui sekadar transaksi komersial.

Kinerja bisnis BSI KCP Megamas Manado juga menunjukkan pertumbuhan signifikan: laba cabang meningkat dari sekitar Rp100 miliar menjadi lebih dari Rp400 miliar dalam tiga tahun terakhir, mendorong kenaikan kelas dari kelas 4 ke kelas 2 dengan total aset lebih dari Rp400 miliar. Cabang ini juga meraih penghargaan sebagai cabang dengan konsumen terbaik yang terdapat pada tingkat area, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah.

Analisis Komparasi Sistem Pembiayaan

Berdasarkan temuan lapangan, tabel berikut merangkum perbandingan antara sistem pembiayaan Bank Mandiri dan BSI di Poltekpel Sulut:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pembiayaan Bank Mandiri dan BSI di Poltekpel Sulut.

Aspek	Bank Mandiri (Konvensional)	BSI (Syariah)
Dasar hukum	UU No. 10/1998; perjanjian kredit perdata	UU No. 21/2008; akad syariah (fatwa DSN-MUI)
Instrumen imbal hasil	Bunga efektif ~8% p.a.	Margin/nisbah ~9% (ditetapkan di awal)
Jenis akad	Perjanjian kredit berbasis bunga	<i>Murabahah</i> , <i>MMQ</i> , <i>Ijarah</i>
Plafon pembiayaan	Hingga Rp1,5 miliar	Rp50 juta - Rp1,5 miliar
Tenor	Fleksibel sesuai kebutuhan	5-15 tahun
Waktu pencairan	Satu hari kerja	Sekitar satu minggu
Perlindungan risiko	Asuransi jiwa Mandiri Cerdas	Asuransi jiwa, PHK biasa & wanprestasi (syariah)
Distribusi risiko	Risiko sepenuhnya pada nasabah	Risiko dibagi bank dan nasabah
Pengawasan syariah	Tidak ada DPS	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dimensi sosial	<i>Sponsorship</i> kegiatan kampus	CSR: kurban, <i>sponsorship</i> , edukasi keuangan
Transparansi akad	Dokumen kredit standar	Penjelasan akad & edukasi nasabah sebelum pencairan

Sumber: Olahan Mandiri (2025)

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembiayaan

Ekonomi syariah sebagai paradigma ilmiah dan praktis menempatkan kegiatan ekonomi dalam bingkai nilai-nilai Islam yang komprehensif dan holistik. Menurut M. Umer Chapra (2016), ekonomi Islam bertujuan merealisasikan *falah*, yakni kesejahteraan menyeluruh yang meliputi dimensi material, spiritual, dan sosial, melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks pembiayaan, paradigma ini memiliki implikasi konkret: setiap transaksi keuangan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan akad (*sighat*, *'aqidan*, dan *ma'qud 'alaih*), bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), sekaligus berkontribusi pada kemaslahatan ummat. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) mencakup penjagaan atas agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), lima elemen yang saling berhubungan dan harus dijaga secara simultan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan kerangka ini, evaluasi terhadap sistem pembiayaan di Poltekpel Sulut bukan sekadar perbandingan teknis finansial, melainkan penilaian menyeluruh atas kesesuaian praktik perbankan dengan tujuan-tujuan luhur syariah Islam. Kehadiran dua sistem, konvensional (Bank Mandiri) dan syariah (BSI), dalam satu institusi memberikan laboratorium empiris yang berharga untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan atau diabaikan dalam realitas lapangan.

Dari perspektif pelarangan *riba*, sistem bunga yang diterapkan Bank Mandiri secara substansial termasuk kategori *riba nasi'ah* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih klasik maupun kontemporer. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275-279 secara tegas menyatakan keharaman *riba* dalam enam tahap pewahyuan yang menunjukkan urgensi dan keseriusan larangan tersebut. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *riba* mengandung unsur

eksploitasi sistemik: satu pihak (kreditur) memperoleh keuntungan pasti tanpa menanggung risiko apapun, sementara pihak lain (debitur) menanggung beban finansial terlepas dari kondisi ekonominya. Dalam konteks pembiayaan ASN Poltekpel Sulut, bunga efektif 8% per tahun Bank Mandiri mengandung implikasi serius: apabila nasabah mengalami kondisi *force majeure*, penyakit, atau pengurangan penghasilan, kewajiban membayar bunga tetap berlaku tanpa pengecualian, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *'adl* (keadilan) yang menjadi fundamen muamalah Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi (2004) menambahkan dimensi ekonomis dari larangan *riba*: sistem berbasis bunga mendorong penumpukan modal di tangan segelintir pihak berkuasa secara finansial, menciptakan kesenjangan struktural yang bertentangan dengan misi distributif Islam. Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa bunga bank konvensional adalah *riba* dan haram hukumnya bagi kaum Muslim, sehingga penggunaan layanan Bank Mandiri oleh ASN Muslim di Poltekpel Sulut semestinya didorong untuk beralih ke alternatif syariah yang tersedia.

Berbeda dengan itu, sistem pembiayaan BSI melalui akad murabahah dan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) beroperasi dalam koridor yang dibenarkan oleh syariah. Dalam *murabahah*, bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Ini adalah akad jual beli (*bay'*) yang secara eksplisit dihalalkan oleh Islam. Margin keuntungan dalam *murabahah* bersifat tetap sejak akad ditandatangani, sehingga nasabah mengetahui persis total kewajiban finansialnya sejak hari pertama, suatu bentuk transparansi (*tabligh*) yang menjadi syarat keabsahan akad dalam Islam. Dalam MMQ, bank dan nasabah bersama-sama memiliki aset, dengan porsi bank berkurang seiring pembayaran nasabah, sebuah manifestasi nyata dari prinsip *musyarakah* (kemitraan) yang menjunjung keadilan distributif.

Dari sisi distribusi risiko, perbedaan antara sistem Bank Mandiri dan BSI mencerminkan perbedaan filosofis yang mendasar tentang hakikat hubungan kreditur-debitur dalam Islam. Sistem perbankan konvensional Bank Mandiri mengadopsi paradigma *zero-sum financing*: Bank meminjamkan uang dan menerima kembali pokok dan bunga dengan tingkat kepastian tinggi, sementara nasabah menanggung seluruh risiko, baik risiko usaha, risiko likuiditas, maupun risiko *force majeure*. Paradigma ini oleh Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss (1981) dalam teori *credit rationing* diidentifikasi sebagai salah satu sumber moral *hazard* dan ketidakefisienan pasar keuangan. Sebaliknya, sistem BSI, terutama melalui akad MMQ, mengimplementasikan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan harus disertai risiko) yang menjadi pilar utama keadilan distributif Islam. Dalam MMQ, bank ikut menanggung risiko penurunan nilai aset karena ia adalah mitra kepemilikan yang sah. Prinsip ini juga terefleksi dalam kebijakan asuransi syariah BSI yang lebih komprehensif: perlindungan tripartit mencakup risiko kematian (100%), PHK biasa (50%), dan wanprestasi karena pelanggaran (30%), yang merupakan penjabaran konkret dari *ta'min ta'awuni* (asuransi gotong-royong) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/2001. Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal (2022) menegaskan bahwa sistem keuangan berbasis bagi risiko secara empiris terbukti lebih *resilient* dalam menghadapi krisis dibandingkan sistem berbasis bunga, sebagaimana tercermin dalam kinerja bank syariah selama krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19. Temuan lapangan di Poltekpel Sulut mengkonfirmasi bahwa mekanisme perlindungan risiko BSI memberikan rasa aman psikologis dan finansial yang lebih signifikan bagi nasabah ASN, terutama dalam konteks ketidakpastian karir.

Aspek tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility* berbasis syariah) membedakan BSI dan Bank Mandiri secara substansial, tidak hanya dalam praktik tetapi

juga dalam landasan normatif yang mendasarinya. BSI, sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada prinsip-prinsip Islam, memiliki kewajiban institutif (*fardhu kifayah*) untuk menyalurkan zakat kelembagaan, menyelenggarakan program wakaf produktif, dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar kewajiban regulatoris, melainkan manifestasi dari nilai ibadah dalam ranah *muamalah*. Di Poltekel Sulut, BSI KCP Megamas Manado secara aktif melaksanakan CSR berbasis Islam, antara lain pemberian hewan kurban, *sponsorship* kegiatan akademik, dan yang paling signifikan: penyelenggaraan edukasi keuangan syariah kepada nasabah sebelum pencairan pembiayaan. Praktik edukasi ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan wujud nyata dari nilai amanah (*trustworthiness*) dan *tabligh* (menyampaikan kebenaran) yang menjadi landasan etika bisnis Islam. Nasabah ASN yang diedukasi akan memahami secara mendalam konsekuensi akad yang mereka tandatangani, hak-hak mereka sebagai mitra dalam akad MMQ, dan implikasi syariah dari setiap keputusan finansial, sebuah pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) yang melampaui dimensi transaksional. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menegaskan bahwa lembaga keuangan yang berlandaskan Islam harus berperan sebagai instrumen pemerataan kekayaan (*tawazi' al-tsarwah*), bukan sekadar alat akumulasi modal. Dalam perspektif ini, BSI di Poltekel Sulut tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi finansial, tetapi juga memainkan peran agen transformasi sosial yang mengubah paradigma masyarakat dari *consumer-based finance* menuju *ethical-Islamic finance* yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Analisis dari perspektif *maqashid al-syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat dan diperbarui oleh Jasser Auda (2008) dalam pendekatan sistem (*systems approach*) memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai kedua sistem

pembiayaan. Penjagaan harta (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah tidak sekadar berarti memiliki harta yang cukup, tetapi meliputi tiga dimensi: memperoleh harta dengan cara yang halal (*kasb*), mengembangkan harta secara produktif dan etis (*tanmiyah*), dan melindungi harta dari pengurangan yang tidak adil (*hifzh*). Sistem pembiayaan BSI melalui akad-akad syariah memenuhi ketiga dimensi ini: nasabah memperoleh pembiayaan dengan akad yang sah (*halal*), menggunakan modal untuk kebutuhan produktif seperti perumahan, kendaraan, dan usaha (*tanmiyah*), serta terlindungi dari eksploitasi melalui kepastian margin di awal akad (*hifzh*). Di sisi lain, sistem bunga Bank Mandiri secara parsial memenuhi aspek *kasb* (nasabah mendapatkan pembiayaan) namun berpotensi melanggar aspek *hifzh* karena beban bunga yang terus berjalan tanpa memperhatikan kondisi nasabah. Lebih jauh, Jasser Auda mengembangkan teori *maqashid al-syariah* kontemporer yang mencakup dimensi keadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan pengembangan kapasitas manusia; dimensi-dimensi ini lebih terpenuhi oleh sistem BSI yang memberikan edukasi, transparansi, dan kemitraan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Chapra (2016) yang menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam yang beroperasi sesuai *maqashid* akan secara alami mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sebuah tujuan yang sangat relevan bagi ASN di institusi pendidikan vokasi maritim seperti Poltekel Sulut.

Evaluasi yang objektif dan berimbang menuntut pengakuan atas keunggulan pragmatis sistem Bank Mandiri yang tidak dapat diabaikan. Kecepatan pencairan satu hari kerja merupakan keunggulan operasional yang *genuinely* bernilai, khususnya dalam kondisi darurat finansial ketika ASN membutuhkan dana segera untuk keperluan mendesak seperti biaya rumah sakit, renovasi darurat, atau modal usaha yang tidak bisa ditunda. Kepastian angsuran

dalam sistem bunga efektif, meskipun komposisi pokok dan bunga berubah setiap bulan, juga memberikan kemudahan perencanaan keuangan jangka panjang bagi nasabah berpenghasilan tetap seperti ASN. Sistem *multi-tier approval* Bank Mandiri (satu tahap untuk di bawah Rp100 juta hingga tiga tahap untuk Rp1,5 miliar) menunjukkan tata kelola risiko yang terstruktur dan telah teruji. Dari perspektif nasabah, seorang ASN Poltekpel Sulut yang menggunakan kredit Bank Mandiri untuk modal usaha mengakui bahwa tingkat bunga 8% masih kompetitif dan proses yang efisien memungkinkan ia merespons peluang bisnis dengan cepat, sebuah realitas pragmatis yang tidak bisa diabaikan dalam kajian empiris. Namun demikian, evaluasi komprehensif tidak bisa berhenti pada dimensi pragmatis. Khurshid Ahmad (1994) dalam kontribusinya terhadap ekonomi Islam menegaskan bahwa pengukuran efisiensi dalam Islam tidak boleh terlepas dari dimensi etis dan moral; sebuah sistem yang efisien secara teknis namun melanggar prinsip keadilan syariah tidak dapat diterima sebagai model yang ideal. Pilihan antara kecepatan transaksional dan kepatuhan syariah, dalam pandangan ekonomi Islam, bukanlah *trade-off* yang setara: kepatuhan syariah adalah kondisi *sine qua non* yang tidak bisa dikompromikan demi efisiensi operasional semata.

Dari perspektif ekonomi syariah yang komprehensif, argumentasi bahwa sistem konvensional 'lebih praktis' atau 'lebih murah' tidak cukup kuat sebagai justifikasi *syar'i* untuk menggunakan produk berbasis *riba* ketika alternatif yang sesuai syariah tersedia dan dapat diakses. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menegaskan prinsip *la dharar wa la dhirar*, tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan maupun diterima, yang dalam konteks pembiayaan bermakna bahwa sistem yang mengeksploitasi nasabah dalam kondisi kesulitan finansial adalah bertentangan dengan syariah, meskipun dalam kondisi normal tampak menguntungkan. M. Akram Khan dalam *Islamic Economics* mendefinisikan

tujuan akhir sistem ekonomi Islam sebagai *falah* yang mencakup dimensi duniawi (keberhasilan ekonomi, kesehatan, kebebasan dari kemiskinan) dan *ukhrawi* (*ridha Allah*, kehidupan baik di akhirat); dimensi *ukhrawi* ini tidak dapat diraih melalui transaksi yang melanggar larangan *riba*. Perbandingan margin antara BSI (9%) dan bunga Bank Mandiri (8%) yang sering dijadikan argumen bahwa bank syariah 'lebih mahal' perlu dikontekstualisasikan: selisih 1% tersebut secara aktual mencakup manfaat tambahan yang tidak dimiliki Bank Mandiri, yaitu perlindungan tiga jenis asuransi syariah, kepastian total kewajiban sejak hari pertama akad, kemitraan dalam kepemilikan aset (MMQ), edukasi keuangan, dan yang terpenting, ketenangan batin (*tuma'ninah*) dari bertransaksi sesuai prinsip-prinsip Islam. Kajian Dusuki dan Abdullah (2007) tentang motivasi nasabah bank syariah menemukan bahwa dimensi kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) adalah faktor pertimbangan terkuat yang mengungguli pertimbangan suku bunga atau biaya, terutama di kalangan nasabah dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi, temuan yang relevan bagi konteks ASN di lingkungan institusi pemerintah seperti Poltekpel Sulut. Secara keseluruhan, keunggulan pragmatis sistem berbasis bunga tidak sebanding dengan konsekuensi spiritual dan sosial dari melanggar larangan *riba* yang telah diatur secara eksplisit dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah merupakan hambatan struktural yang signifikan bagi penetrasi pembiayaan syariah di kalangan ASN Poltekpel Sulut. Dari 30 ASN yang menjadi nasabah aktif perbankan, 14 orang (46,7%) masih menggunakan Bank Mandiri dengan sistem bunga, sebagian karena inersia pilihan historis dan kurangnya pemahaman tentang perbedaan substansial antara bunga dan margin syariah. Survei OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih berada di angka 23,3%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,7%,

mengindikasikan bahwa fenomena yang ditemukan di Poltekpel Sulut merupakan cerminan dari kondisi nasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran BSI dalam memberikan edukasi keuangan syariah kepada nasabah sebelum pencairan pembiayaan menjadi sangat strategis: ia bukan sekadar prosedur *onboarding*, melainkan intervensi literasi yang dapat mengubah paradigma finansial nasabah. Untuk memperkuat dampak ini, penelitian merekomendasikan tiga strategi konkret. Pertama, kerja sama antara BSI, Poltekpel Sulut, dan program studi Ekonomi Syariah IAIN Manado dalam menyelenggarakan seminar literasi keuangan syariah berkala bagi seluruh ASN, tidak terbatas pada nasabah BSI. Kedua, optimalisasi peran Pengelola Keuangan Poltekpel Sulut sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keuangan syariah dalam komunikasi resmi institusi. Ketiga, pengembangan modul pendidikan keuangan syariah yang dapat diintegrasikan dalam program pengembangan SDM aparatur negara, sehingga pengetahuan tentang alternatif keuangan yang etis dan sesuai syariah menjadi kompetensi dasar aparatur negara Indonesia.

Dari sudut pandang regulasi dan implikasi kebijakan, kerangka hukum perbankan syariah Indonesia telah memberikan fondasi yang relatif kuat namun memerlukan penguatan lebih lanjut untuk memaksimalkan dampak sosial-ekonominya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah, sebuah mekanisme pengawasan yang tidak dimiliki bank konvensional, sebagai jaminan bahwa setiap produk dan transaksi telah melewati seleksi ketat kepatuhan syariah. Fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama produk BSI (mulai dari *murabahah*, MMQ, hingga asuransi syariah) telah mengalami penyempurnaan berkelanjutan yang mencerminkan dinamisasi *ijtihad* kolektif ulama dalam merespons kebutuhan keuangan kontemporer. Namun, penelitian ini

mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian kebijakan. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan tentang perjanjian kredit pegawai (SKP) perlu direvisi untuk memberikan insentif lebih besar bagi ASN yang memilih produk keuangan syariah, misalnya melalui kemudahan persyaratan atau plafon yang lebih kompetitif. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan atas kepatuhan bank syariah terhadap substansi akad, bukan hanya formalitas dokumen, untuk mencegah praktik 'syariah *washing*' yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Ketiga, kerja sama antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan OJK dalam merumuskan kebijakan afirmatif keuangan syariah bagi ASN akan memberikan sinyal kelembagaan yang kuat bahwa pemerintah berkomitmen pada pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Sintesis temuan empiris dan analisis normatif dalam penelitian ini membangun argumen yang kuat bahwa sistem pembiayaan syariah BSI secara substantif lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan etika transaksi dalam ekonomi Islam dibandingkan sistem berbasis bunga Bank Mandiri. Namun, keunggulan normatif ini tidak dengan sendirinya menjamin dominasi pasar, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa 46,7% ASN Poltekpel Sulut masih memilih Bank Mandiri. Gap antara keunggulan normatif syariah dan realitas preferensi pasar ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada validitas prinsip-prinsip syariah, melainkan pada efektivitas komunikasi nilai (*value communication*), aksesibilitas produk, dan kecepatan adaptasi layanan bank syariah terhadap kebutuhan nasabah. Dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer, Munawar Iqbal dan Philip Molyneux (2005) menekankan bahwa perbankan syariah yang berkembang harus mampu menggabungkan kepatuhan normatif dengan efisiensi operasional yang kompetitif, bukan memilih salah satu di antara keduanya. Performa BSI

KCP Megamas Manado yang menunjukkan pertumbuhan laba dari Rp100 miliar menjadi lebih dari Rp400 miliar dalam tiga tahun terakhir dan meraih penghargaan sebagai cabang konsumen terbaik di tingkat area membuktikan bahwa kepatuhan syariah dan keberhasilan bisnis adalah dua hal yang dapat berjalan beriringan. Ke depan, pengembangan produk BSI yang lebih responsif terhadap kebutuhan percepatan layanan (tanpa mengorbankan substansi akad syariah), dikombinasikan dengan program literasi yang lebih masif dan sistematis, akan menjadi kunci transformasi preferensi finansial ASN dari sistem konvensional menuju ekosistem keuangan syariah yang komprehensif dan inklusif di lingkungan Poltekpel Sulut dan institusi vokasi maritim Indonesia pada umumnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan utama yang dapat ditarik. Pertama, sistem pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara mencerminkan keberagaman pendekatan ekonomi dalam melayani kebutuhan pembiayaan ASN. Bank Mandiri menawarkan kecepatan dan kepastian pembayaran melalui sistem bunga efektif dengan proses pencairan satu hari kerja dan tingkat bunga 8% per tahun. Sementara BSI memberikan alternatif pembiayaan berbasis syariah melalui akad murabahah, MMQ, dan ijarah dengan margin 9%, proses pencairan sekitar satu minggu, perlindungan asuransi syariah yang lebih komprehensif, dan edukasi keuangan aktif. Kedua sistem berperan penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi ASN di sektor pendidikan vokasi maritim, dengan total 30 orang pegawai memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari kedua bank tersebut.

Kedua, dari perspektif ekonomi syariah, sistem pembiayaan BSI lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemitraan,

transparansi, dan etika transaksi Islam. Akad-akad syariah yang digunakan BSI memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak ditemukan dalam sistem bunga konvensional. Sistem bagi risiko dalam akad MMQ mencerminkan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan harus disertai risiko) yang menjamin keadilan distributif. Sebaliknya, sistem bunga Bank Mandiri secara prinsipil termasuk kategori *riba nasi'ah* yang dilarang dalam Islam karena menempatkan seluruh risiko pada debitur. Untuk mencapai sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai *maqashid al-syariah*, pengembangan pembiayaan syariah khususnya di lingkungan pendidikan dan ASN perlu terus diperkuat melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, dan inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sarakhsi, S. (1993). Kitab Al-Mabsut (Vol. 15). Dar Al-Ma'rifah.
- Andriyani, I., Hadziq, M. F., & Febrianti, R. (2024). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah dengan Kredit Bank Konvensional: Analisis Variabel Utama Pembiayaan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 105-114. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.585>
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Arofah, A. S. (2021). Regulations Related to Supervision of the Application of Sharia Principles in Islamic Financial Institutions. *Journal Az-Zarqa'*, 6(2), 229-248.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. PT. Grafindo Persada.
- Ascarya. (2012). Transmission Channel and Effectiveness of Dual Monetary Policy in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(3), 269-298.
- Azwari, P. C., Dewi, P. R., & Zuhro, F. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(1), 70.

- <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i1.7093>
- Bank Indonesia. (2015). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua). Kencana.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Damanik, E. S., Purba, F. P., Barasa, H., & Ginting, Y. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Non Devisa. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3.
- Dariana, D. (2020). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1).
- Data Primer: Hasil Wawancara dengan Pegawai Bank Mandiri dan BSI, serta ASN Poltekpel Sulut. (Mei 2025).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30-45.
- Fauzan, M., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Paradigma Ekonomi dalam Surah An-Nisa ayat 6: Perspektif Tafsir dan Implementasinya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 36-49.
- Hartomo, P. (2024). Analisis Peran Laba Pembiayaan (Akad Mudharabah dan Musyarakah) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia: Studi Banding dengan Profitabilitas Bank Konvensional KBMI III Periode 2021-2023. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 58-70.
- Hasanah, I., Sultan, U. I. N., & Hasanuddin, M. (2023). Merger Bank Syariah BUMN: Strategi Peningkatan Pangsa Pasar Keuangan Syariah. *Banque: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 9(1), 117-130.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 709-723.
- Hasbi, S., Apriyana, M., Apriliansyah, M. R., & Ali, R. U. (2024). Model Pembiayaan Syariah Pola Kemitraan Antara BSI dengan UMKM Mitra Pesantren Daarul Uluum Bogor. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Hasniar, Amir, & Hasan, A. (2024). Comparative Analysis of Financial Performance of Conventional Banks and Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 2(4), 1302-1311.
- Idris, M. (2022). Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1).
- Isima, N., & Khoirunnisa, S. A. (2023). Implementation of Know Your Customer Principles in Syariah Banking. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-12.
<https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.600>
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syariah*, 20(2), 151.
- Marliyah. (2023). Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara

- [Disertasi]. Program Doktor Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara.
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2022). *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2006). *Financial Markets and Institutions*. Pearson Education India.
- Muchtar, E. H. (2020). Shariah Stock Screening Process: Perspectives on Sharia Economics and Practitioners. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 23.
- Naibaho, A. R. O., & Luhutan, D. S. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 3(1).
- Nasution, M. E. (2017). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Desindo.
- Nurnasrina, A. P. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Pirdaus.
- Paita, R. (2021). Analisis Keputusan Pemilihan Produk Perbankan Syariah oleh Pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 140-155.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. (2003).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 124 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran. (2015).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. (2019).
- Puspita, D., Barnas, B., & Purbayati, R. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 502-514.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). *Bank Management & Financial Services* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Rozali, A. (2011). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Praktik Perbankan. *Ejournal STHB*, 24(1), 298-307.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Siregar, M. (2022). Principal Managerial Competency in Learning Quality Improvement. *JURNAL CURERE*, 6(1), 104-112.
<http://dx.doi.org/10.36764/jc.v6i1.718>
- Siregar, M. S., Usman, N., & Niswanto, N. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter melalui Model Pembelajaran berbasis Masalah (Literature Review Manajemen Pendidikan). *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(11), 701-712.
<https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i11.762>
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-26). Alfabeta.
- Takhim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mabsut*, 10(2), 6.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).
- Wibisono, Y., Siregar, M. S., Hartati, D. V., & Kusturi, N. A. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Ilmu Pelayaran Astronomi. Seminar Nasional KP. <https://semnaskp.poltekkp-bitung.ac.id/in/index.php/in/article/view/39>
- Winarsih, T. (2022). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130-142.
- Wulandari, F., Braviaji, E., Fahmi, I., Songgirin, A., & Hananto, V. A. (2022). Hak Nasabah Perbankan dalam Konteks Perlindungan Konsumen. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 64-70.
- Wulansari, A. S., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan pada

Bank Konvensional dan Bank Syariah.
Journal of Financial Economics &
Investment, 3(1), 24-33.

Yulianto, E. R. (2021). Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah). El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah, 2(2).

Yusmad, H. M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. Deepublish.